

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr)**

**Kadek Dwi Siva Juliani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [sivakadek254@gmail.com](mailto:sivakadek254@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng (2) mengkaji dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. Penelitian hukum empiris digunakan, dengan karakteristik penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, adalah sumber data yang digunakan. Untuk pengumpulan data, berbagai teknik digunakan, termasuk studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dan subjeknya ditentukan dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, informasi yang dikumpulkan diproses dan diperiksa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sesama jenis penegakan hukumnya dimulai dari pelaporan, penyelidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis dalam kasus putusan perkara nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr adalah Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korban merupakan anak dimana diatur dimana berdasarkan dalam penafsiran hukum, prinsip *lex specialis derogat legi generali* mengatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*).

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Pertimbangan Hakim

### **Abstract**

*This study aims to (1) examine and analyze law enforcement against perpetrators of same-sex sexual violence in Buleleng Regency (2) examine and analyze the considerations of judges in deciding case Number 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. Empirical legal research is used, with descriptive research characteristics. Primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, are the data sources used. For data collection, various techniques were used, including document studies, observation, and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling, and the subject is determined by purposive sampling technique. Furthermore, the information collected is processed and examined qualitatively. The results of the study show that (1) law enforcement against perpetrators of same-sex sexual violence starts with reporting, investigation, arrest and detention, prosecution, trial, and execution of decisions (2) judges' considerations in making decisions against perpetrators of same-sex sexual violence in the case of case decision number 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr is Article 76 E Jo Article 82 paragraph (1) RI Law No. 35 of 2014*

*concerning Amendments to RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection because the victim is a child which is regulated where based on the interpretation of the law, the principle of lex specialis derogat legi generali says that special law (lex specialis) overrides general law (lex generalis).*

**Keywords :** *Law Enforcement, Sexual Violence, Judge's Consideration.*

## **PENDAHULUAN**

Suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah Indonesia wajib membela setiap warga negaranya, dimanapun mereka berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu, perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku bagi mereka dimanapun mereka berada di seluruh dunia karena merupakan salah satu hak mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Karena individu Indonesia dilindungi dimanapun berada, negara tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga memenuhi hak asasinya.

Tidak mungkin memisahkan kejahatan dari aktivitas normal manusia karena merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari perspektif kriminologi, ada berbagai hal yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Variabel lingkungan adalah salah satu alasan yang berkontribusi terhadap kejahatan, dan interaksi dengan lingkungan yang negatif juga dapat mengakibatkan perilaku buruk. Terbentuknya perilaku jahat dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik, kondisi pendidikan yang tidak menyenangkan, dan pergaulan yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip agama atau moral (Wirawan, dkk, 2022:87). Menurut Moelatno “kejahatan” adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan barang siapa yang melanggar larangan itu menghadapi ancaman (hukuman) berupa delik tertentu. kegiatan yang ilegal (berdasarkan batasan hukum) dan ancaman pidana (bagi pelanggar hukum) adalah komponen lebih lanjut dari kegiatan kriminal. Menurut Moelyatno, agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka harus dilakukan terhadap orang yang menunjukkan sifat-sifat pidana. Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 mengatur, sebagaimana dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP), bahwa “perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali menurut ketentuan undang-undang yang berlaku”. Jika suatu perbuatan dilakukan dan dicakup oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini, maka harus diperhitungkan menurut bagaimana ketentuan-ketentuan itu diuraikan (Putra, 2022:1609).

Dalam beberapa dekade terakhir, pelecehan seksual dan/atau kekerasan terhadap anak di bawah umur telah meningkat dan menarik perhatian luas, menjadikannya salah satu kejahatan paling terkenal. Pelecehan anak dan penyerangan seksual terhadap anak-anak semakin diakui secara luas sebagai hal yang sangat berbahaya bagi anak-anak dan karenanya tidak dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa selalu ada dan saat ini menjadi penyebab utama keprihatinan sosial (Fauzi, 2018:01).

Pada dasarnya, kekerasan berbasis gender yang meliputi ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai bentuk pembatasan kebebasan, didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Serangan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk serangan tidak langsung atau non-fisik serta serangan langsung atau kekerasan. Pelecehan seksual mungkin merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas dan sistematis (Fahham, 2019:01). Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang sering terjadi. Pelecehan seksual adalah

ketika seseorang dengan sengaja membuat komentar, gerak tubuh, atau kontak fisik yang menjurus ke arah seksual tanpa persetujuan korban (Regang, 2018:77).

Dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap anak harus memiliki akses terhadap kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, karena merupakan hal mendasar bagi kelangsungan suatu bangsa dan negara saat ini dan di masa depan. Karena kebutuhan untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan tanpa diskriminasi, langkah-langkah perlindungan harus diambil untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahunnya tergolong masih banyak terjadi. Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 saja kasus kekerasan seksual terhadap anak relatif masih banyak terjadi. Berikut merupakan data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.1  
Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2017 hingga 2021

No	Tahun	Jumlah
1	2017	13
2	2018	10
3	2019	20
4	2020	15
5	2021	15
<b>Jumlah</b>		73

*Sumber: Polres Buleleng*

Selain itu di Kabupaten Buleleng terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dimana pelaku dengan korban berjenis kelamin sama. Kasus ini diadili Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan putusan pengadilan nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Sgr. I Nyoman Sutapa yang terbukti secara sah telah melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa I Nyoman Sutapa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul” kepada anak korban bernama I Made Kutang alias Ateng alian De Gun. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap I Nyoman Sutapa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (1 Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh I Nyoman Sutapa terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk artikel hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/Pn.Sgr)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian adalah penelitian hukum empiris, adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budaya suatu masyarakat. Karena penelitian ini menggambarkan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sesama jenis serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. Terdapat dua macam data yang digunakan adalah data primer yang bersumber secara langsung diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Singaraja melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni *non probability sampling* melalui bentuk *purposive sampling* yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini tidak ada yang tahu pasti berapa sampel yang akan diambil untuk mewakili populasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Kabupaten Buleleng**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Mei 2023 bersama Bapak Hakim Pengadilan Negeri Singaraja I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Hasil wawancara yaitu terkait kasus kekerasan seksual sesama jenis. Maka diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu:

Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dan memiliki kewenangan di wilayah hukum kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh para Hakim, Panitera, dan Sekretaris. Pengadilan Negeri Singaraja memiliki beberapa bagian seperti Bagian Perdata, Bagian Pidana, Bagian Keluarga dan Anak, Bagian Tata Usaha Negara, dan Bagian Hukum dan Humas. Setiap bagian ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing untuk menangani jenis perkara tertentu (Website Pengadilan Negeri Singaraja).

Hasil wawancara yang diperoleh berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis. Kekerasan berbasis jenis kelamin pada dasarnya didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis; ini termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai bentuk pengendalian kebebasan. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan langsung atau fisik atau tidak langsung.

Penegakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, hakim tetap menerapkan aturan karena menegakan aturan mendasari tiga asas prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum yang adil dan efektif yaitu:

1. Asas Keadilan
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Kemanfaatan

Ketiga asas ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan prinsip-prinsip yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, jelas, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Apabila aturan sudah jelas Hakim tinggal menerapkan biasanya hal itu hakim disebut sebagai corong undang-undang, bagaimana bunyi undang-undang itu yang diterapkan oleh hakim, apabila aturannya tidak jelas hakim membuat penafsiran sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Jika aturannya tidak ada maka digunakan suatu penemuan hukum sebagai hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bagaimana kebiasaan masyarakat tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan
2. Penyelidikan
3. Penahanan
4. Penuntutan
5. Persidangan
6. Eksekusi Putusan

Dalam menangani kasus kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, dukungan, dan keadilan. Lembaga dan organisasi yang terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual juga dapat memberikan bantuan, dukungan, dan konseling bagi korban.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul, Hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

- 1) Hal- hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa telah menyalahi fitrah manusia yang diciptakan
  - b. berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan;
  - c. Perbuatan Terdakwa merusak perkembangan psikis anak, dan potensial
  - d. menurunkan kelainan seksual serupa bagi para korbannya;
  - e. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap para korban yang notabene masih tergolong anak;
- 2) Hal-hal yang meringankan:
  - a. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - d. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa; Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 76

E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Sebelumnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUTAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu, Surat Dakwaan No. PDM :91/Euh.2/BLL/12/2017 tanggal 14 januari 2018;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUTAPA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa I NYOMAN SUTAPA dengan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna putih bertuliskan ON THE MOVIE;
  - b. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna abu-abu bertuliskan ON THE MOVIE;
  - c. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna abu-abu+ bertuliskan SAN FRANCISCO;
  - d. 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang merek BIS OCEAN warna putih dengan lengan Panjang berwarna merah bertuliskan JOGJA JOGJA istimewa;
  - e. 1 (satu) buah TV LED merek AKARI KIRANA model LE-20K88 warna hitam; Dikembalikan kepada saksi/korban I MADE KUTANG alias ATENG alias DE GUN;
5. Menetapkan agar terdakwa I NYOMAN SUTAPA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Adapun putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim, berikut amar putusan pada perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUTAPA sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I NYOMAN SUTAPA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - a. 1 (satu) buah jam tangan merek NIXON warna hitam
  - b. 1 (satu) buah HP merek Sony Ericsson type 750i warna hitam pinggiran silver;
  - c. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna putih bertuliskan ON THE MOVIE;
  - d. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna abu-abu bertuliskan ON THE MOVIE;
  - e. 1 (satu) potong baju kaos M-33 warna abu-abu+ bertuliskan SAN FRANCISCO;
  - f. 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang merek BIS OCEAN warna putih dengan lengan Panjang berwarna merah bertuliskan JOGJA JOGJA istimewa;

- g. 1 (satu) buah TV LED merek AKARI KIRANA model LE-20K88 warna hitam; Dikembalikan kepada saksi/korban I MADE KUTANG alias ATENG alias DE GUN;
- h. Membebaskan kepada terdakwa I NYOMAN SUTAPA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Hakim sebagai pengambil keputusan pada perkara yang sedang disidangkan, seharusnya tidak hanya menjadi ujung terompet dari undang-undang saja. Hakim sebaiknya tidak mengesampingkan kesadaran dan suatu perasaan serta kebiasaan moral yang berada dalam masyarakat. Apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgrn atas nama terdakwa I NYOMAN SUTAPA, yang didakwa dengan pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan hukumnya hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Korban masih dibawah umur sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 10 tahun penjara.
2. Perbuatan pelaku menjadikan korban mengalami trauma.
3. Harus selalu mengedepankan aturan Undang-Undang (yuridis) tanpa mengesampingkan factor lainnya (non yuridis).

Dari putusan tersebut diketahui bahwa hakim menjatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang artinya hakim menjatuhkan vonis paling ringan atau vonis minimum, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 14 tahun, tentunya hal tersebut mempunyai pertimbangan sendiri di mata majelis hakim.

Sebenarnya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja bisa saja menjatuhkan vonis yang melampaui tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Undang-Undang perlindungan anak mengatur mengenai sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara. Akan tetapi berdasarkan putusan yang diberikan majelis hakim cenderung untuk memberikan putusan yang cenderung aman (tidak berat dan tidak ringan). Seharusnya hakim memberikan putusan progresif yaitu melampaui tuntutan jaksa karena ini berkaitan dengan masa depan anak. Agar pelaku kekerasan seksual mendapat efek jera akibat dari perbuatannya. Keadilan merupakan muara akhir dari putusan hakim. Aspek ini menuntut adanya proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara dan pelaku tindak pidana. Proporsionalitas artinya perimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat atas vonis terhadap pelaku. Meskipun sulit untuk didapat dikarenakan suatu rasa keadilan akan berbeda-beda pemahamannya, akan tetapi putusan hakim minimal sesuai dengan rasa keadilan secara umum atau yang layak didapat oleh pelaku melihat dari perbuatan dan akibatnya apalagi terhadap anak dan sejenis sehingga akan menimbulkan trauma yang begitu Panjang dan bisa menurunkan suatu penyakit yang berat.

Maka dari itu, putusan Hakim Pengadilan Negeri singaraja terhadap kasus dengan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN. Sgr dengan terdakwa atas nama I NYOMAN SUTAPA, dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat secara umum, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga terjadi kesenjangan antara *Das sollen dan Das sein*.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sesama jenis penegakan hukumnya dimulai dari pelaporan, penyelidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Dimana Setelah persidangan selesai, hakim akan mempertimbangkan argumen, bukti, dan hukum yang relevan sebelum membuat putusan. Kemudian, putusan tersebut akan diumumkan dalam sidang berikutnya pada agenda sidang putusan dan biasanya mencakup penjelasan tentang alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.
2. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis dalam kasus putusan perkara nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr adalah Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korban merupakan anak yang diatur berdasarkan *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

### **Saran**

Adapun sebagai penutup dari karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa diberikan adalah:

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini hakim memastikan bahwa undang-undang yang berkaitan yaitu UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dapat mengakomodasi kekerasan seksual terhadap anak, dan termasuk tindak pidana sesama jenis, telah diimplementasikan dengan baik. Maka disarankan untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua orang. Memperkuat sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual sesama jenis secara adil dan efektif. Hal ini mencakup pendidikan yang lebih baik bagi petugas penegak hukum dan peningkatan kapasitas penyidik serta pengadilan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual sesama jenis, termasuk fasilitas penampungan yang aman, konseling psikologis, dan dukungan hukum. Penting juga untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan didengar selama proses hukum.
2. Majelis Hakim agar tetap cermat dan selektif dalam mempertimbangkan pasal yang digunakan untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa, agar majelis hakim tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara yang korbannya merupakan anak dibawah umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahham, Achmad. 2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing.
- Fauzi, M. Arief. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)*. Skripsi (Diterbitkan). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 01.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pengadilan Negeri Singaraja. *Tugas Pokok dan Fungsi*. 2023. <https://pn-singaraja.go.id/>: diakses 26 April 2023
- Putra, I Putu Bagus Darma, Ida Bagus Surya Darmajaya. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7. 1608-1618
- Regang, Shapitri. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 7. 77.
- Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wirawan, Kadek Hendra, I Wayan Landrawan, Si Ngurah Ardhya. 2022. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal media komunikasi*, Vol.04, No.01. 86-96.